

**TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI 2022**

Kpts KPU NOMOR 5 TAHUN 2022: 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang berbasis kinerja dan untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU nomor 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Februari 2022
- Lampiran 8 halaman
